



**PUTUSAN**  
**Nomor 1849/B/PK/Pjk/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT RIGUNAS AGRI UTAMA**, beralamat di Desa Sungai Rambai, Tebo Ulu, Tebo, Jambi (alamat korespondensi Jalan M.H. Thamrin Nomor 31 Lantai 2, Jakarta Pusat 10230), yang diwakili oleh Ferry Sinaga, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40 – 42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1658/PJ/2018, tanggal 29 Maret 2018;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor

Put-89409/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 27 November 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi-koreksi tersebut di atas dan oleh karena itu maka Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00031/KEB/WPJ.27/2016 tanggal 22 April 2016 dan SKPKB PPN Masa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Mei 2011 Nomor: 00005/2017/11/332/15, tanggal 15 April 2015, mohon dapat dibatalkan;

Pemohon Banding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat meninjau kembali koreksi-koreksi yang masih dipertahankan dalam Keberatan tersebut, karena menurut Pemohon Banding perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar untuk Masa Pajak Mei 2011 seharusnya adalah sebagai berikut:

Uraian	SPT Pemohon Banding (Rp)
1. Dasar Pengenaan Pajak:	
a. Ekspor	29.484.878.500
b. Penyerahan yang PPN dipungut sendiri	3.131.491.267
c. Penyerahan yang tidak dipungut	3.264.471.760
d. Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	57.618.600
Jumlah seluruh penyerahan	35.938.460.127
2. Penghitungan PPN kurang bayar	
a. Pajak Keluaran yg hrs dipungut/dibayar	313.149.127
b. Pajak Masukan yg dapat diperhitungkan	370.771.845
c. Dibayar dengan NPWP sendiri	0
d. Lain-lain	-
e. Jumlah Pajak Masukkan yang dapat diperhitungkan	370.771.845
f. Jumlah Perhitungan PPN kurang (lebih) bayar	(57.622.718)
3. Kelebihan Pajak Yang Dikompensasikan ke Masa Berikutnya	57.622.718
4. PPN yang kurang (Lebih) dibayar	-
5.a Sanksi administrasi Pasal 13 (2) KUP	-
5.b Sanksi administrasi Pasal 13 (3) KUP	-
6. Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) dibayar	Nihil

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 23 September 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-89409/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 27 November 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengadili

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00031/KEB/WPJ.27/2016 tanggal 22 April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1849/B/PK/Pjk/2018



Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00005/207/11/332/15 tanggal 15 April 2015 Masa Pajak Mei 2011, atas nama: PT Rigunas Agri Utama, NPWP 01.374.856.1-332.001, beralamat di Desa Sungai Rambai, Tebo Ulu, Tebo, Jambi;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Februari 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruhnya permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam perkara ini;
2. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 89409/PP/M.XVA/16/2017 yang diucapkan tanggal 27 November 2017 untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 89409/PP/M.XVA/16/2017 yang diucapkan tanggal 27 November 2017 dan menetapkan kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang



kurang dibayar untuk masa Pajak Mei 2011 adalah sebesar Nihil;

4. Membatalkan Keputusan Keberatan Nomor: KEP-00031/KEB/WPJ.27/2016 tertanggal 22 April 2016;
5. Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) masa Pajak Mei 2011 Nomor: 00005/207/11/332/15 tanggal 15 April 2015;
6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

**Mengadili Kembali**

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding atas Keberatan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor: KEP-00031/KEB/WPJ.27/2016 tanggal 22 April 2016 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai masa Pajak Mei 2011 Nomor 00005/207/11/332/15 tanggal 15 April 2015;

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 5 April 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00031/KEB/WPJ.27/2016 tanggal 22 April 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011 Nomor: 00005/207/11/332/15 tanggal 15 April 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.374.856.1-332.001, adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp35.015.256,00; yang merupakan Pajak Masukan yang digunakan untuk unit/kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam rangka perolehan TBS, yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada tingkat banding dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam halaman 8 sampai dengan halaman 30 dari 32 halaman Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* bahwa Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali melakukan kegiatan usaha terpadu (*integrated*) dari Kebun Sawit menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) yang pada dasarnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP) Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, kemudian dari pada itu, Tandan Buah Segar (TBS) dimaksud diolah menjadi *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel (PK)* yang merupakan Barang Kena Pajak. Di samping itu, Mahkamah Agung R.I. dalam Putusan Perkara Permohonan Hak Uji Materi (HUM) Nomor: 70/P/ HUM/2013 yang diputus tanggal 25 Februari 2014 yang amar putusannya mengabulkan permohonan Hak Uji Materi (HUM) Kamar Dagang Indonesia, yang dijadikan landasan yuridis atas perkara *a quo*. Lagi pula Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali hanya menyerahkan *Crude Palm Oil (CPO)* dan *Palm Kernel*, sehingga Pajak Masukan yang telah dibayar tetap dapat dikreditkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1849/B/PK/Pjk/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 1A, Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena pendapat yang disampaikan cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan serta bersifat menentukan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:

1. Dasar Pengenaan Pajak:		
a. Ekspor	Rp	29.484.878.500
b. Penyerahan yang PPN dipungut sendiri	Rp	3.131.491.267
c. Penyerahan yang tidak dipungut	Rp	3.264.471.760
d. Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp	57.618.600
Jumlah seluruh penyerahan	Rp	35.938.460.127
2. Penghitungan PPN kurang bayar		
a. Pajak Keluaran yg hrs dipungut/dibayar	Rp	313.149.127
b. Pajak Masukan yg dapat diperhitungkan	Rp	370.771.845
c. Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	0
d. Lain-lain	Rp	-
e. Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	370.771.845
f. Jumlah Perhitungan PPN kurang (lebih) bayar	Rp	(57.622.718)
3. Kelebihan Pajak Yang Dikompensasikan ke Masa Berikutnya	Rp	57.622.718
4. PPN yang kurang (Lebih) dibayar	Rp	-
5.a Sanksi administrasi Pasal 13 (2) KUP	Rp	-
5.b Sanksi administrasi Pasal 13 (3) KUP	Rp	-
6. Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) dibayar	Rp	Nihil

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-89409/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 27 November 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;





Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT RIGUNAS AGRI UTAMA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-89409/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 27 November 2017;

**MENGADILI KEMBALI:**

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding:  
**PT RIGUNAS AGRI UTAMA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.  
M.S.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H.,

M.H.

**Biaya-biaya:**

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai         | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi         | Rp 5.000,00           |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1849/B/PK/Pjk/2018





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ashadi, S.H.  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1849/B/PK/Pjk/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)